

**Tinjauan tentang pelaksanaan perjanjian antara penyedia jasa pengangkut
(*freight forwarder*) dengan eksportir di PT. Geologistics Indonesia Perdana
cabang Solo**

Agus Supardjoko

NIM : E.0001051

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara di dunia ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera adil dan makmur. Dalam rangka mencapai tujuannya tersebut setiap negara akan selalu berusaha untuk memenuhi semua kebutuhannya. Semakin maju suatu negara tersebut maka semakin banyak pula kebutuhan yang diperlukan untuk kepuasan hidup rakyatnya. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut ada kalanya suatu negara belum dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga dibutuhkan bantuan dari negara lain dalam pemenuhannya. Hal tersebut di mungkinkan karena ada barang yang hanya diproduksi di daerah dan pada iklim tertentu, atau karena suatu negara mempunyai kombinasi faktor-faktor produksi lebih baik di bandingkan dengan negara lain, sehingga negara tersebut dapat menghasilkan barang yang lebih bersaing.

Produksi dari suatu negara belum tentu semuanya habis dikonsumsi di dalam negeri, hal itu mendorong orang-orang memperdagangkan hasil produksi itu ke negeri lain di luar batas negaranya yang biasa disebut dengan perdagangan luar negeri. Dalam perdagangan luar negeri dilakukan juga

transaksi “*jua-beli*”, aktivitas “*jual*” biasa disebut ekspor dan aktivitas “*beli*” biasa di sebut impor. Yang di maksud-kan ekspor dan impor dalam pengertian ini di batasi pada ekspor dan impor barang-barang. (Amir M.S.1996:2)

Di dalam kegiatan ekspor-impor, negara yang melakukan kegiatan tersebut mempunyai banyak alasan maupun dasar dalam melakukan kegiatan ekspor-impornya. Di satu sisi negara yang melakukan kegiatan impor adalah negara yang jelas-jelas memerlukan barang tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan dari rakyatnya, dan hal ini pasti mengakibatkan keuangan negara berkurang karena digunakan untuk kegiatan impor tersebut. Tetapi di sisi lain negara yang melakukan kegiatan ekspor bukan hanya negara yang produksi barangnya lebih atau tidak habis dikonsumsi oleh rakyatnya tapi selain itu masih ada alasan yang lainnya, seperti untuk mendapatkan devisa bagi negara tersebut meskipun sebenarnya barang tersebut pas atau bahkan kurang untuk di konsumsi di dalam negeri.

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan di Indonesia ditujukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya Indonesia meningkatkan volume ekspor dengan menjalin kerjasama ekonomi baik secara bilateral maupun multilateral.

Dalam melaksanakan program ekspor tersebut negara Indonesia harus benar-benar mengaturnya dengan baik agar tidak di manfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mungkin tidak akan menguntungkan negara tapi justru merugikan negara. Masalahnya, sekarang banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan kegiatan ekspor ini hanya sebagai kedok dari aktivitas mereka yang sebenarnya, yang justru merugikan dan menghancurkan negara Indonesia baik sumber daya alam maupun keuangan negara itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Indonesia harus memberikan aturan-aturan yang jelas dan tegas tentang pelaksanaan ekspor ini.

Pengaruh keseluruhan dari transaksi luar negeri khususnya untuk ekspor ini tanpa memandang penyebab-penyebabnya adalah untuk memberikan

keuntungan bagi negara-negara yang ada di dalamnya. (Roselyne Hutabarat, 1995:1)

Dalam melakukan kegiatan ekspor, seorang eksportir harus mengadakan suatu kesepakatan dengan pihak pembeli/ importir. Kesepakatan tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian ekspor- impor yang di buat dan di sepakati oleh para pihak. Pada tahap ini biasanya kepentingan Indonesia sebagai eksportir tidak bisa terakomodir secara optimal dan cenderung mengalah atau menerima. Hal tersebut diakibatkan lemahnya sistem hukum kontrak yang ada di Indonesia, kurang progresifnya Indonesia dalam memanfaatkan potensi hukum internasional untuk keperluan perlindungan hukum.

Sistem hukum kontrak Indonesia, hingga saat ini, masih didasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata (*BW*) yang mensyaratkan terbentuk dan sahnya perjanjian berdasarkan kesepakatan para pihak. Padahal dewasa ini cenderung berkembang bentuk-bentuk kontrak standar yang umumnya diberlakukan oleh pihak mitra asing. Kontrak standar adalah formulasi kontrak yang rumusannya telah ditentukan (ditetapkan) secara sepihak oleh salah satu pihak transaksi, dalam konteks ini, mitra asing yang akan menjadi mitra bisnis pihak Indonesia. (Ida Bagus Wyasa Putra, 1997:66)

Faktor lain yang ikut menentukan daya saing komoditas ekspor adalah adanya sarana pendukung seperti fasilitas perbankan, transportasi, birokrasi pemerintahan, *surveyor*, dan bea cukai. Insentif atau subsidi pemerintah untuk mendorong ekspor juga merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan selain masalah kendala tarif dan non-tarif, tingkat efisiensi dan disiplin nasional serta kondisi ekonomi global. (Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2003:4)

Khusus dalam usaha untuk meningkatkan volume ekspor, Pemerintah Indonesia beberapa tahun terakhir ini telah melakukan deregulasi di bidang perdagangan dan perbankan dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang memberi kemudahan, dimulai dengan paket ekspor tahun 1982, sistem imbal beli (*counter trade*), Inpres tahun 1985 penyempurnaan cara penanganan

ekspor, impor untuk efisiensi dan peningkatan hasil negara yang diperkuat lagi dengan penyediaan kredit ekspor yang terbuka juga PMA dengan bunga 9 % pertahun, yang sebelumnya hanya diberikan untuk pengusaha nasional. Lebih lanjut Paket 6 Mei 1986 (Pakem) yang menghapuskan pemberian Sertifikat Ekspor (SE) untuk memenuhi tuntutan pasar luar negeri, Paket 24 Desember 1987 (Pakdes) yang antara lain menyederhanakan ijin ekspor serta pembebasan bea masuk barang-barang tertentu dan kemudian Pakto dan Pakno 1988 yang pada hakikatnya mendorong kemungkinan peningkatan ekspor tersebut dengan menyediakan kemudahan di bidang perbankan dan perdagangan. (Roselyne Hutabarat, 1995:1). Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan deregulasi tentang ekspor impor pada tahun 1996.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan hasil ekspor dan impor pada hakekatnya dimaksudkan untuk memperlancar arus barang dan ekspor dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi khususnya ekspor non migas. Adapun yang dimaksud dengan kebijakan luar negeri adalah peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan yang diadakan oleh pemerintah untuk membatasi atau memperbesar perniagaan luar negeri. Peraturan tentang ekspor yang terakhir yang dikeluarkan pemerintah adalah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/ MPP/ Kep/ 12/ 1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.

Dalam transaksi ekspor, seorang eksportir harus banyak berhubungan dengan berbagai instansi/ lembaga pemerintah maupun swasta yang menunjang terlaksananya transaksi ekspor tersebut. Sementara ini di Indonesia lembaga-lembaga tersebut belum seluruhnya dikenal dan dimanfaatkan oleh eksportir maupun importir. Instansi/ lembaga yang terkait tersebut antara lain bank, penyedia jasa pengangkut (*freight forwarder*), perusahaan asuransi, bea cukai, serta lembaga-lembaga dan instansi-instansi swasta maupun pemerintah lainnya.

Dalam kegiatannya melakukan ekspor, seorang eksportir harus dapat melaksanakan semua kewajibannya terhadap importir sesuai dengan

kesepakatan yang telah di buat bersama. Untuk bisa melaksanakan semua kewajiban tersebut maka tidak mungkin seorang eksportir melakukannya seorang diri mulai dari pengurusan dokumen, pemuatan barang, pengiriman barang, pembayaran dan lain-lain, tanpa bantuan dari lembaga atau instansi lain baik pemerintah maupun swasta.

Dalam kegiatannya melaksanakan ekspor, maka bagi eksportir perlu ditekankan untuk mempelajari tentang teknik-teknik dalam melakukan pengiriman barang, khususnya mengenai pengangkutan. Harus dipikirkan cara-cara yang terbaik untuk ditempuh dalam melakukan pengangkutan barang-barang ekspor, apakah langsung menemui pengangkut sendiri atau dengan melalui penyedia jasa pengangkut sebagai perantara atau wakil.

Untuk eksportir yang mempunyai kegiatan yang cukup padat seperti proses produksi yang berjalan dengan ketat, hasil produksi yang banyak serta konsumen yang banyak pula, maka sebaiknya dalam melakukan kegiatan ekspor terutama dalam pengiriman dan pengangkutan menggunakan jasa dari penyedia jasa pengangkutan. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk menghemat waktu, biaya dan tenaga, sehingga kegiatan ekspor dapat berjalan dengan efisien dan efektif.

Di Indonesia masih banyak eksportir yang melakukan proses pengangkutan tanpa menggunakan jasa dari penyedia jasa pengangkut, hal tersebut dikarenakan masih banyak eksportir yang kurang percaya dengan perusahaan penyedia jasa pengangkut, dalam hal biaya dan waktu. Padahal dilihat dari segi birokrasi, waktu dan biaya, pengurusan dan proses pengangkutan itu sangatlah rumit, lama dan mahal.

Para eksportir sebaiknya harus dapat mempelajari cara-cara dan sistem kerja dari penyedia jasa pengangkut, bagaimana hubungannya dengan eksportir maupun importir, bagaimana hak dan kewajibannya, bagaimana pelaksanaan kegiatan dari penyedia jasa pengangkut itu yang berhubungan dengan hak dan kewajibannya. Sehingga eksportir dapat mengetahui untung dan ruginya jika menggunakan penyedia jasa pengangkut maupun tidak.

Keberadaan penyedia jasa pengangkut tidak dapat lepas dari peraturan dan sistem perdagangan dari masing-masing negara. Para pihak yang terlibat dalam transaksi ekspor-impor sangat perlu untuk mengikuti perkembangan-perkembangan peraturan serta sistem perdagangan yang berlaku, termasuk penyedia jasa pengangkut itu sendiri.

Kegiatan ekspor yang menggunakan jasa dari penyedia jasa pengangkut akan menimbulkan hubungan antara eksportir dan perusahaan penyedia jasa pengangkut sebagai para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. Para pihak akan berusaha melaksanakan semua kewajiban dan haknya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian sebelumnya. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban tersebut terdapat potensi konflik yang cukup besar antara para pihak. Potensi konflik tersebut dapat benar-benar menjadi konflik antara para pihak yang akan menimbulkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Potensi konflik yang ada dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dari pemerintah, isi dari perjanjian itu sendiri, serta itikad dari para pihak itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas maka ingin diketahui tentang hak-hak dan kewajiban, pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, serta hambatan-hambatan yang timbul dan cara penyelesaiannya dari pelaksanaan perjanjian antara penyedia jasa pengangkut (*freight forwarder*) dengan eksportir.

Untuk itulah dicoba untuk diadakan penelitian dengan mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan hukum (skripsi) dengan judul:

“Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perjanjian Antara Penyedia Jasa Pengangkut (*Freight Forwarder*) Dengan Eksportir Di PT Geologistics Indonesia Perdana Cabang Solo”

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah. Di dalam perumusan masalah ini, akan dikemukakan pokok-pokok

permasalahan yang akan di bahas, yang selanjutnya perumusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian antara PT Geologistics Indonesia Perdana Cabang Solo sebagai penyedia jasa pengangkut (*freight forwarder*) dengan eksportir ?
2. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian antara PT Geologistics Indonesia Perdana Cabang Solo sebagai penyedia jasa pengangkut (*freight forwarder*) dengan eksportir ?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian antara PT Geologistics Indonesia Perdana Cabang Solo sebagai penyedia jasa pengangkut (*freight forwarder*) dengan eksportir dan bagaimana cara penyelesaiannya ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan terarah. Hal ini sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian dan sebagai sasaran yang akan di capai untuk pemecahan masalah yang di hadapi. Berdasarkan permasalahan yang telah di kemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif
 - a) Untuk mengetahui pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian antara PT Geologistics Indonesia Perdana Cabang Solo sebagai penyedia jasa pengangkut (*freight forwarder*) dengan eksportir
 - b) Untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian antara PT Geologistics Indonesia Perdana Cabang Solo sebagai penyedia jasa pengangkut (*freight forwarder*) dengan eksportir
 - c) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian antara PT Geologistics Indonesia Perdana Cabang Solo sebagai penyedia jasa pengangkut (*freight forwarder*) dengan eksportir dengan cara- cara penyelesaiannya

2. Tujuan Subyektif

- a) Untuk mengembangkan dan memperluas pemahaman tentang ekspor-impor baik dalam teori maupun praktek, khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian antara penyedia jasa pengangkut (*freight forwarder*) dengan eksportir
- b) Untuk melatih kemampuan dan ketrampilan yang telah di peroleh selama di bangku kuliah agar siap terjun dalam masyarakat.
- c) Untuk memperoleh wawasan, pengalaman, dan data untuk dianalisis dalam rangka penyusunan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dibidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UNS Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum di bidang hukum perjanjian dan hukum perdagangan internasional.
- b) Dapat bermanfaat untuk memperbanyak pengalaman dan menambah pengetahuan tentang hukum perjanjian dan hukum perdagangan internasional.
- c) Dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya, di samping itu sebagai pedoman penelitian yang lain.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan gambaran bagi pembaca maupun pengguna jasa penyedia jasa pengangkut (*freight forwarder*) mengenai pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian antara PT Geologistics Indonesia Perdana Cabang Solo sebagai penyedia jasa pengangkut (*freight forwarder*) dengan eksportir dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

- b) Memberikan masukan sebagai alternatif kepada para pengguna jasa penyedia jasa pengangkut (*freight forwarder*) dalam melakukan transaksi ekspor-impor.
- c) Memberikan sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perejanjian antara PT Geologistics Indonesia Perdana Cabang Solo sebagai penyedia jasa pengangkut (*freight forwarder*) dengan eksportir
- d) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar dan pengalaman dalam melakukan penyelesaian apabila terjadi kembali hambatan-hambatan yang sama.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya, sedangkan dalam penentuan metode yang akan digunakan, penulis harus cermat agar metode yang di pilih nantinya tepat dan jelas, sehingga untuk mendapatkan hasil dengan kebenaran yang dapat di pertanggungjawabkan dapat tercapai.

Untuk mendapatkan suatu hasil yang memuaskan dalam membuat karya tulis ilmiah khususnya bidang hukum, diperlukan tahap penelitian. Penelitian pada dasarnya adalah satu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada. (Bambang Waluyo, 1991:2)

Pengertian metode sendiri adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha tersebut dilakukan dengan metode ilmiah. Dengan demikian pengertian metode sebenarnya adalah suatu cara bagaimana penelitian akan di lakukan.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dilakukan dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 1991:42)

Di dalam penelitian, metode penelitian merupakan satu faktor yang penting dan menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang dibahas. Metode merupakan cara utama yang digunakan dengan suatu tujuan mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi dengan mengadakan klasifikasi yang didasarkan pada pengamatan, dapat ditentukan jenis-jenis metode penelitian (Winarno Surakhmad, 1992:130)

Berdasarkan pengertian dari metode dan penelitian di atas, maka yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan data guna menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan atau dengan kata lain metodologi penelitian merupakan saran dan cara yang di gunakan untuk memahami obyek yang hendak diteliti, yang hasilnya akan di tuangkan dalam penulisan ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Guna mendapatkan data dan pengolahan data yang diperlukan dalam rangka penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk menentukan metode yang akan di gunakan dalam penelitian maka harus disebutkan jenis penelitian. Penelitian ini dilihat dari disiplin ilmunya adalah penelitian hukum. Di lihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1991:10)

Adapun ciri-ciri dari metode penelitian deskriptif adalah:

- a) Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah aktual.
- b) Data yang di kumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. (Winarno Surakhmad, 1992:138)

Sedangkan dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum itu sendiri, penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum.

2. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini agar data yang diperoleh sesuai dengan masalah yang diangkat, maka penulis mengambil lokasi penelitian di PT Geologistics Indonesia Perdana Cabang Solo yang berkedudukan hukum di Jl Solo Permai Blok HH XII Solo Baru Sukoharjo, karena perusahaan ini bergerak dalam penyediaan jasa kargo, pengiriman, dan ekspedisi darat, laut, dan udara (*Freight Forwarding*).

Dalam pelaksanaan perdagangan ekspor-impor, perusahaan ini menjadi salah satu bagian dari kegiatan tersebut dan memegang peranan yang sangat penting. Perusahaan ini berperan dalam pengurusan dokumen dan penyediaan jasa pengangkut bagi para eksportir maupun importir yang akan mengekspor maupun mengimpor barangnya.

Sehingga perusahaan ini bertugas untuk mengangkut barang dari eksportir maupun importir ke tempat yang telah di tentukan. Dalam melakukan tugasnya tersebut maka perusahaan harus melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

3. Jenis Data

a) Data Primer

Merupakan data yang di peroleh dan dikumpulkan secara langsung dari lokasi penelitian yang menjadi obyek penelitian.

b) Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan atau responden, melainkan di peroleh melalui dokumen-dokumen, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, yang dapat juga di katakan sebagai metode kepustakaan.

4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diketemukannya suatu data atau tempat data tersebut digali sesuai dengan jenis data yang akan dipergunakan, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari orang pertama yang mengalami suatu peristiwa tertentu. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para responden atau orang yang bertindak sebagai informan, yaitu pimpinan dan staf PT Geologistics Indonesia Perdana Cabang Solo, serta pihak partner bisnisnya (eksportir)

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip, dokumen-dokumen yang berfungsi sebagai pendamping sekaligus pendukung data primer.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu UUD 1945, buku-buku tentang hukum, dokumen perjanjian, dan lain-lain.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan obyek penelitian seperti UU, Karya Ilmiah, Laporan Penelitian, dan lain-lain yang berkaitan dengan ekspor-impor.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu informasi yang berasal dari bibliografi, indeks dan lain-lain.(H. Hilman Hadikusumo, 1995:78)

5. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data di maksudkan sebagai cara untuk memperoleh data dalam penelitian yang mendukung dan berkaitan dengan masalah, maka penulis melakukan studi lapangan dan studi kepustakaan.

a) Studi Lapangan

Pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan yang menjadi objek penelitian agar data yang diperoleh dapat memenuhi syarat validitas (tepat, teliti, sah) dan reliabilitas (mantap, dapat dipercaya) penelitian. Untuk memperoleh data dalam penelitian lapangan ini di gunakan teknik:

(1) Observasi (Pengamatan)

Teknik pengamatan ini dilakukan dengan mengamati secara langsung obyek yang di teliti atau di selidiki atau gejala-gejala yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti. Jenis pengamatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum antara lain :

(a) Observasi Non Partisipan

Artinya pengamat dalam melakukan pengamatannya tidak ikut melibatkan dirinya dalm kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para anggota masyarakat yang di amati di lokasi penelitian.

(b) Observasi Partisipan

Artinya, dalam pengumpulan data pengamat ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan bersama para anggota masyarakat yang diteliti.

Dalam penelitian ini digunakan jenis pengamatan observasi non partisipan. Objek dan permasalahan yang diteliti merupakan suatu prosedur, dan penulis merasa tidak perlu menjadi bagian dari pelaksanaan perjanjian yang diteliti. (H. Hilman Hadikusumo, 1995: 78)

(2) Wawancara

Menurut Kerlinger, terdapat dua cara pembedaan tipe wawancara yaitu wawancara terstruktur atau baku dan wawancara tidak terstruktur atau tidak baku. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu dilakukan dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai kerangka untuk wawancara, sedangkan dalam pelaksanaannya dapat mengembangkan pertanyaan dalam wawancara untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang obyek yang diteliti.

Pemilihan jenis wawancara terstruktur tersebut didasarkan pada alasan bahwa kondisi obyek penelitian dalam hal ini luas dan terkait dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga perlu adanya suatu kerangka dasar dan pemilihan pertanyaan agar di dapatkan data dan keterangan yang dibutuhkan.

Wawancara dilakukan secara langsung dengan responden yaitu pimpinan dan staf dari PT Geologistics Indonesia Perdana Cabang Solo dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tipe wawancara terstruktur yang telah dipilih di atas. Alat yang di gunakan dalam wawancara adalah berupa tape recorder dan buku sebagai sebagai penyimpan data.

Selain itu wawancara juga dilakukan dengan pihak lain yang menjadi partner bisnis (eksportir) dari PT Geologistics Indonesia Perdana Cabang Solo. Hal tersebut dilakukan agar data yang di peroleh tidak sepihak dan terdapat fungsi kroscek dalam melakukan pengumpulan data, supaya data yang di sajikan nanti dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*. (Soerjono Soekanto, 1991:22)

Di sini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, buku-buku diktat, catatan-catatan serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang dipergunakan dalam menyusun penulisan hukum (skripsi) ini. Selain itu juga menggunakan beberapa teknik pembuatan kesimpulan secara obyektif dan sistematis untuk mengidentifikasi pesan-pesan yang memiliki ciri-ciri tertentu.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu pengorganisasian data dalam suatu pola tertentu sehingga dapat di temukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif, yaitu hal yang dikatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari secara utuh. (Soerjono Soekanto, 1991:32)

Penjabaran dari teknik analisis data secara kualitatif adalah dengan cara *Interactive Model of Analysis*. Cara ini dapat diterangkan sebagai berikut, pertama-tama keterangan atau data yang diperoleh dari sumber data


primer di kumpulkan kemudian diseleksi untuk dipilih data yang benar-benar di butuhkan saja. Apabila dirasa data yang disajikan kurang, maka akan dicari data lagi untuk melengkapi data yang pertama agar di dapatkan data yan lebih lengkap. Sebagai langkah terakhir kemudian di ambil kesimpulan berdasar data yang diperoleh dari lapangan. (HB.Sutopo, 1990: 38)

Secara sistematis metode tersebut dapat dijelaskan bahwa setelah data terkumpul kemudian di reduksi yang merupakan seleksi dan penyederhanaan data yang secara langsung terus-menerus selama pemilihan dan kemudian kita ambil kesimpulan. Tahap-tahap ini tidak harus urut, antara tahap satu dengan tahap yang lain tidak harus berurutan tapi berhubungan terus dengan membentuk suatu siklus.

Dengan analisis secara interaktif, maka data akan diproses melalui tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau *verifikasi*. Aktivitas yang di lakukan dengan proses siklus antara komponen- komponen tersebut akan di peroleh data yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis dengan pendekatan sosiologis. Logis-sistematis menunjuk pada cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata-tertib dalam penulisan laporan ilmiah.

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh, atau dapat di lukiskan seperti bagan berikut (HB.Sutopo,1990:15)



Bagan I.1 : *Interactive Model of Analysis***F. Sistematika Penulisan Hukum (Skripsi)**

Dalam penelitian ini digunakan sistematika penulisan hukum (skripsi) untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai materi pembahasan dalam penulisan hukum (skripsi), sehingga akan memudahkan pembaca mengetahui isi dan maksud penulisan hukum (skripsi) ini secara jelas. Adapun susunan sistematika penulisan hukum (skripsi) ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini akan dikemukakan tentang latar belakang masalah yaitu tentang kebijaksanaan pemerintah untuk meningkatkan ekspor sebagai sumber devisa, perumusan masalah untuk mengarahkan isi agar lebih jelas, tujuan penelitian yang dibedakan menjadi tujuan obyektif dan subyektif, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, metodologi penelitian yang digunakan yang meliputi jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan hukum (skripsi).

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab tinjauan pustaka ini akan dikemukakan tentang tinjauan umum perjanjian, tinjauan umum tentang penyedia jasa pengangkut (*freight forwarder*), tinjauan umum tentang eksportir, tinjauan umum

tentang ekspor, tinjauan umum tentang pengangkutan, tinjauan umum tentang perjanjian pengangkutan.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dikemukakan gambaran umum PT Geologistics Indonesia Perdana Cabang Solo yang antara lain menguraikan tentang sejarah berdirinya, bidang usahanya, struktur organisasinya, dan peranannya dalam pelaksanaan perjanjian dengan eksportir. Selain itu juga mengemukakan tentang pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian antara PT Geologistics Indonesia Perdana Cabang Solo sebagai penyedia jasa pengangkut (*freight forwarder*) dengan eksportir, mengemukakan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, serta mengemukakan hambatan-hambatan atau permasalahan yang timbul dan cara-cara penyelesaiannya.

Bab IV : Penutup

Akhirnya sebagai penutup penelitian ini, akan disajikan kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada yang telah dirumuskan serta saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait berdasarkan atas jawaban dari hambatan atau permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka

Lampiran